



PENETAPAN

Nomor 1236/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Asal Usul Anak** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Eko Pranoto, S. Hut, M. Sc bin Suwondo, tempat dan tanggal lahir Klaten, 26 September 1977, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Mavilla Asri Blok B NO. 04, Jl. Galaksi Raya, RT.007, RW.001, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Kenny Aprilliani binti Ir. Herry Soeryono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 April 1991, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Mavilla Asri Blok B No. 04, Jl. Galaksi Raya, RT.007, RW.001, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1236/Pdt.P/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 2018, di Jl. Gaharu No. 21, Pagesengan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah sadara kandung Pemohon II bernama Yudi Prawita yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Heri Sasongko dan dihadiri oleh saksi nikah

Penetapan Nomor 1236/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suprianto dan Lalu Santawana serta mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, karena Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda dan belum memiliki Akta Cerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Misbah Abipraya Pratama, laki-laki, lahir 4 Januari 2019;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung pada tanggal 9 April 2021, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Yudi Prawita dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Dwi Purnomo dan Ruhiat serta mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0230/025/IV/2021 tertanggal 9 April 2021;

4. Bahwa pada tanggal 2 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena tanggal lahir anak tidak sesuai dengan tanggal nikah yang tertera dalam buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Akta Kelahiran anak;

5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Misbah Abipraya Pratama**, laki-laki, lahir 4 Januari 2019 adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 2018;

Penetapan Nomor 1236/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Giri Menang dengan surat penetapan tertanggal 6 September 2021 telah memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap ke persidangan pada tanggal 13 September 2021 di Ruang Sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 September 2021 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya para pihak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yaitu pada tanggal 7 September 2021 untuk menghadap ke persidangan tanggal 13 September 2021 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Penetapan Nomor 1236/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1236/Pdt.P/2021/PA.GM gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (**Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Shafar 1443 Hijriyah** yang terdiri dari **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 1236/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
	Jumlah		Rp	270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1236/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)